

PENERAPAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL DAN ANGLO-SAXON

Amanda Putri¹, Pipi Susanti²

[¹amandaputri5999@gmail.com](mailto:amandaputri5999@gmail.com), [²pipisusanti@unib.ac.id](mailto:pipisusanti@unib.ac.id)

Universitas Bengkulu

Abstrak

Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh dua tradisi besar, yaitu Eropa Kontinental yang berbasis pada kodifikasi hukum dan Anglo-Saxon yang mengutamakan preseden serta fleksibilitas interpretasi hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan utama dalam menguji undang-undang dan memutus pembubaran partai politik, suatu kewenangan yang mencerminkan perpaduan dari kedua sistem hukum tersebut. Studi ini menganalisis bagaimana pengaruh kedua sistem hukum tersebut terhadap kekuasaan kehakiman, dengan fokus pada peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Eropa Kontinental mendominasi aspek normatif dalam pembubaran partai politik, sementara prinsip Anglo-Saxon berperan dalam fleksibilitas interpretasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan hibrida yang mengakomodasi kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional dalam sistem demokrasi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, Sistem Hukum.

Abstract

Indonesia's legal system is influenced by two major traditions: the Continental European system, which is based on legal codification, and the Anglo-Saxon system, which emphasizes precedent and flexibility in legal interpretation. As part of the judiciary, the Constitutional Court holds primary authority in judicial review and the dissolution of political parties, reflecting a fusion of these two legal traditions. This study examines the impact of both legal systems on judicial power, focusing on the Constitutional Court's role in political party dissolution. The findings indicate that the Continental European system predominantly influences the normative aspects of political party dissolution, while the Anglo-Saxon principles contribute to the flexibility of legal interpretation by the Constitutional Court. Thus, Indonesia's legal system adopts a hybrid approach that accommodates legal certainty while protecting constitutional rights in a democratic system.

Keywords: Constitutional Court, Legal System, Political Party Dissolution.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di dunia pada dasarnya terbagi ke dalam dua tradisi besar, yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dan Sistem Hukum Anglo-Saxon (Common Law). Perbedaan mendasar dari kedua sistem ini terletak pada sumber hukum yang digunakan dan bagaimana hukum ditegakkan.¹ Sistem Eropa Kontinental menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama hukum, di mana undang-undang yang dibuat oleh legislatif menjadi pedoman baku dalam memutuskan perkara. Sementara itu, dalam Sistem Anglo-Saxon, putusan hakim sebelumnya atau judge-made law memiliki peran sentral melalui prinsip stare decisis yang memberikan kekuatan mengikat bagi

¹ Al-Habsy Ahmad, "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia," *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 3.

yurisprudensi.²

Indonesia sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menganut tradisi hukum yang dipengaruhi oleh kedua sistem tersebut. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia memiliki dasar kuat dari tradisi Eropa Kontinental.³ Hal ini terlihat dari sifat hukum yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta pembagian kekuasaan negara yang bersifat rigid. Namun, pengaruh Sistem Anglo-Saxon juga tidak dapat diabaikan, terutama dalam penerapan beberapa konsep hukum seperti judicial review, doktrin preseden, dan penguatan peran lembaga peradilan.⁴

Dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan manifestasi dari perkembangan sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh dua tradisi hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, di antaranya memutus sengketa kewenangan lembaga negara, melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta memutus pembubaran partai politik.⁵

Kewenangan MK dalam pembubaran partai politik merupakan aspek yang menarik untuk ditelaah lebih dalam, sebab berkaitan dengan kebebasan berserikat yang dilindungi dalam Pasal 28 UUD 1945, namun juga harus sejalan dengan kepentingan nasional dan konstitusionalisme.⁶

Dualisme pengaruh sistem hukum global dalam konteks kekuasaan kehakiman Indonesia, khususnya dalam peran Mahkamah Konstitusi, menjadi titik fokus penting. Penerapan aspek hukum dari Sistem Eropa Kontinental dapat terlihat melalui aturan formal mengenai pembubaran partai politik yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di sisi lain, pengaruh Sistem Anglo-Saxon tampak dalam pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi yang tidak jarang mengacu pada praktik peradilan dan preseden kasus sebelumnya.⁷

Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan menganalisis bagaimana penerapan kedua sistem hukum tersebut memengaruhi kekuasaan kehakiman Indonesia, dengan fokus pada peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pembubaran partai politik. Studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika hukum Indonesia yang berada di persimpangan dua tradisi hukum besar dunia, serta menyoroti efektivitas dan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk menjaga ketertiban hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan adalah Metode penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum", adalah metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak terfokus pada fakta-fakta di lapangan, melainkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan doktrin hukum yang ada. Dalam penelitian normatif, yang menjadi fokus utama adalah teks-teks hukum itu sendiri, apakah itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, atau norma hukum lain yang diakui dalam sistem hukum.

² Ibid.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 307.

⁴ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015): 41.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), 57.

⁶ Muhammad Akbal and Abdul Rauf, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 61.

⁷ Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2023), 236.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia

1. Pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran, sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental, terutama dalam aspek kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum merupakan sistem hukum yang mengutamakan pengaturan yang tertulis dalam bentuk undang-undang yang jelas dan sistematis, yang dijadikan dasar utama dalam penegakan hukum. Salah satu contoh yang mencolok adalah penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada sistem hukum Belanda sebagai warisan dari penjajahan.

Kodifikasi hukum yang digunakan di Indonesia memberikan garis yang tegas antara hukum tertulis (*positive law*) dengan hukum tidak tertulis. Hal ini berimplikasi pada cara pengambilan keputusan oleh hakim di Indonesia, yang lebih mengedepankan penerapan hukum yang tertulis dalam mengadili kasus-kasus yang ada. Dalam konteks ini, hakim di Indonesia memiliki tugas yang lebih terbatas dalam hal interpretasi hukum, karena keputusan mereka didasarkan pada aturan yang sudah terkodifikasi dengan jelas dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam hal pembubaran partai politik, hakim Mahkamah Konstitusi lebih menitikberatkan pada penafsiran terhadap norma-norma yang tertulis dalam UUD 1945, yang sudah jelas memberikan kewenangan pembubaran partai politik kepada lembaga tersebut.⁸

Namun demikian, meskipun sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh kodifikasi hukum ala Eropa Kontinental, sistem ini tetap menyediakan ruang untuk penyesuaian dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum yang ada, melalui perubahan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia.

2. Pengaruh sistem hukum Anglo-Saxon

Tradisi Anglo-Saxon yang lebih menekankan pada preseden hukum dan fleksibilitas dalam interpretasi hukum, juga memberikan pengaruh dalam praktik peradilan Indonesia, meskipun pengaruh ini tidak sebesar sistem Eropa Kontinental. Salah satu contoh penerapan prinsip *yurisprudensi* di Indonesia adalah dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memegang peranan penting dalam membentuk perkembangan hukum konstitusional di Indonesia. Di sini, putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun bukan merupakan preseden yang mengikat dalam pengertian Anglo-Saxon, sering dijadikan acuan bagi pengadilan lain dalam menangani kasus serupa.⁹

Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkembang secara dinamis, seringkali lebih mengedepankan prinsip fleksibilitas interpretasi hukum, yang memungkinkan adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial yang lebih mendalam. Sebagai contoh, dalam mengadili kasus yang berkaitan dengan hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi Indonesia sering kali melakukan interpretasi hukum yang lebih luas terhadap ketentuan yang ada di dalam UUD 1945, sebuah karakteristik yang serupa dengan penerapan sistem *common law* yang ada di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris.¹⁰

Fleksibilitas interpretasi hukum yang ditawarkan oleh sistem Anglo-Saxon

⁸ Bagaskara Rahmat Hidayat and Maria Madalina, "Analisis Pembubaran Politik Oleh Mahkamah," *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2024, 406.

⁹ Fence M. Wantu, "Shifting the Paradigm of the Indonesian Judicial System from The Influence of the Anglo-Saxon Judicial System," *Jambura Law Review* 5, no. 1 (2023): 118–35, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.17927>.

¹⁰ Fajar Nurhardianto, *op.cit.*, 39.

memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam setiap keputusan. Hal ini sangat penting dalam konteks pembubaran partai politik, di mana pertimbangan konstitusional dan hak asasi manusia harus diutamakan. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini, dapat menggunakan pendekatan ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap demokrasi dan pluralisme di Indonesia.¹¹

Di Indonesia, praktik ini terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan konstitusi secara kontekstual dan fleksibel, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu baru yang belum dijangkau oleh peraturan yang ada. Hal ini memberi gambaran bahwa meskipun Indonesia menganut sistem hukum yang lebih dominan dipengaruhi oleh Eropa Kontinental, praktik peradilan di Indonesia masih menyerap beberapa prinsip dari tradisi Anglo-Saxon, khususnya terkait dengan interpretasi hukum dan penggunaan yurisprudensi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang muncul dalam praktik peradilan.

Indonesia mengadopsi dua tradisi hukum yang berbeda, yakni Eropa Kontinental yang lebih menekankan pada hukum tertulis dan kodifikasi, serta Anglo-Saxon yang lebih fleksibel dan mengedepankan preseden dalam praktik peradilan. Pengaruh Eropa Kontinental terlihat lebih dominan dalam struktur hukum Indonesia, sementara pengaruh Anglo-Saxon lebih terasa dalam aspek praktik peradilan, seperti penggunaan yurisprudensi dan kebebasan interpretasi hukum. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi dalam membentuk kekuasaan kehakiman Indonesia, yang didasari pada independensi hakim dan prinsip keadilan.

B. Peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik

Di Indonesia, pembubaran partai politik menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlandaskan pada Pasal 24C UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, termasuk dalam hal pembubaran partai politik. Proses ini dapat dimulai berdasarkan permohonan dari pihak terkait, seperti pemerintah atau pihak lain yang merasa dirugikan, yang mendalilkan bahwa sebuah partai politik bertentangan dengan prinsip dasar negara yang diatur dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dasar hukum pembubaran partai politik di Indonesia tertuang dalam Pasal 28E UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, namun dengan pembatasan yang dapat diberikan oleh negara demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan apabila partai tersebut terbukti terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara atau merusak integritas nasional. Prosedur untuk membubarkan partai politik melalui Mahkamah Konstitusi melibatkan serangkaian langkah hukum, dimulai dari pemeriksaan formal atas permohonan pembubaran, pembuktian atas dakwaan pelanggaran, hingga putusan yang dapat mencabut hak eksistensi partai politik yang bersangkutan.

Tantangan yang dihadapi dalam proses ini adalah kerumitan dalam membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik terhadap Pancasila, terutama terkait dengan akses bukti dan penilaian hakim yang harus tetap objektif meskipun ada potensi kepentingan politik yang mempengaruhi. Selain itu, masalah terkait dengan proses pembuktian dan batasan ruang lingkup hukum yang sangat jelas dalam aturan pembubaran partai politik seringkali menimbulkan ketegangan antara kebebasan berpolitik dengan kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Keputusan MK dalam kasus pembubaran partai politik harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan publik. Dalam hal ini, MK dapat menggunakan pendekatan yurisprudensi untuk menciptakan preseden yang dapat

¹¹ Bagaskara Rahmat Hidayat and Maria Madalina, *op.cit.*, 410

dijadikan acuan di masa depan. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu merespons dinamika sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.

Di Jerman, konstitusi mengatur secara ketat mekanisme pembubaran partai politik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Jerman menggunakan prinsip perdamaian konstitusional yang menekankan perlindungan terhadap demokrasi dan kebebasan sipil sebagai bagian dari jaminan fundamental negara. Pembubaran partai politik di Jerman dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) dengan dasar bahwa partai tersebut berusaha menggulingkan sistem konstitusional atau melakukan aktivitas yang merusak konstitusi Negara.¹²

Prosedur pembubaran partai politik di Jerman sangat ketat dan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti yang sangat jelas dan kuat. Pembubaran semacam ini bertujuan untuk menjaga integritas demokrasi, dan tidak sembarangan dilakukan. Sebagai contoh, partai-partai ekstremis atau neo-Nazi yang berpotensi merusak tatanan sosial dan negara seringkali menjadi subjek pengawasan ketat. Keputusan pengadilan dalam hal ini juga lebih berdasarkan pada ancaman langsung terhadap konstitusi, bukan pada ideologi atau keberadaan partai yang bersangkutan secara umum.

Berbeda dengan Indonesia dan Jerman, Amerika Serikat mengutamakan prinsip kebebasan berserikat dalam sistem hukum mereka. Pembubaran partai politik di Amerika Serikat sangat jarang terjadi, dan tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. Konstitusi Amerika Serikat memberikan hak bebas berasosiasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul dan membentuk organisasi atau partai politik. Pembatasan terhadap kebebasan ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya ketika partai politik terbukti terlibat dalam kegiatan yang langsung membahayakan negara, seperti terorisme atau pemberontakan.¹³

Sebagai contoh, meskipun partai-partai ekstremis atau radikal ada di Amerika Serikat, mereka tidak dibubarkan oleh negara karena hak kebebasan berserikat lebih diutamakan. Ini mencerminkan filosofi hukum Anglo-Saxon yang lebih mementingkan individu dan kebebasan pribadi. Dalam konteks ini, Amerika Serikat lebih mengandalkan proses demokrasi dan penegakan hukum untuk mengatasi potensi ancaman dari partai-partai yang dianggap berbahaya.¹⁴

Penerapan model pembubaran partai politik di Indonesia yang mengacu pada kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki kelebihan dalam hal menjaga stabilitas negara dan menegakkan ideologi negara yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Proses yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dapat menjamin adanya keputusan yang adil dan objektif, yang didasarkan pada prosedur hukum yang jelas. Di samping itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap demokrasi, dengan memastikan bahwa partai politik yang bertentangan dengan prinsip dasar negara tidak dapat berkembang secara bebas.

Namun, ada pula kekurangan dalam penerapan model ini. Salah satunya adalah kerumitan dalam menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik terhadap konstitusi, terutama dalam hal penilaian terhadap ideologi dan kegiatan politik yang bersifat sangat dinamis. Proses hukum yang ketat dan formal ini juga dapat berpotensi dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu, yang menjadikan pembubaran partai politik sebagai

¹² I Gede Agus Kurniawan, "The Reconstruction of Subjectum Litis in Term of Reflections on Constitutional Dissolution of Political Parties," *Jurnal Akta* 9, no. 1 (2022): 104, <https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.20970>.

¹³ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 120.

¹⁴ Safrin Salam et al., *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 20.

alat untuk memperkuat kekuasaan atau menghalangi oposisi. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam beberapa prosedur hukum yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam proses pembubaran.

Secara keseluruhan, penerapan model pembubaran partai politik di Indonesia yang mengadopsi prinsip-prinsip dari Eropa Kontinental perlu diimbangi dengan penghormatan terhadap kebebasan berpolitik dan prinsip demokrasi yang inklusif, sebagaimana yang lebih menonjol dalam sistem hukum Anglo-Saxon.

SIMPULAN

Sistem hukum Indonesia merupakan hasil perpaduan antara tradisi hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Dominasi Eropa Kontinental terlihat dari kodifikasi hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh hakim, sementara pengaruh Anglo-Saxon tercermin dalam fleksibilitas interpretasi hukum serta penggunaan yurisprudensi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Dualisme pengaruh ini menciptakan keseimbangan dalam sistem peradilan, di mana aturan tertulis menjadi rujukan utama, tetapi tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan perkembangan sosial dan prinsip keadilan.

Dalam konteks pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pembubaran partai politik mengacu pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia merupakan manifestasi dari interaksi antara kedua sistem hukum tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad, Al-Habsy. “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 51–65.
- Akbal, Muhammad, and Abdul Rauf. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hidayat, Bagaskara Rahmat, and Maria Madalina. “Analisis Pembubaran Politik Oleh Mahkamah.” *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2024, 401–16.
- Kurniawan, I Gede Agus. “The Reconstruction of Subjectum Litis in Term of Reflections on Constitutional Dissolution of Political Parties.” *Jurnal Akta* 9, no. 1 (2022): 104. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.20970>.
- Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015): 34–45.
- Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2023.
- Putra, Erlanda Juliansyah. *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Salam, Safrin, Nurwita Ismail, Faharudin, Nuragifah Taheriah, Sulaiman, Erni Dwita Silambi, Shinta Nurhidayati Salam, and Rosnida. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Wantu, Fence M. “Shifting the Paradigm of the Indonesian Judicial System from The Influence of the Anglo-Saxon Judicial System.” *Jambura Law Review* 5, no. 1 (2023): 118–35. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.17927>.
- Wardhani, Novea Elysa, Sepriano, and Reni Sinta Yani. *Metodelogi Penelitian Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.